

**TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU  
MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT  
DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ ATAU  
DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN PERJUDIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Frengki Filemon**

**NIM: 312018276**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
MEI 2022**

**TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU  
MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT  
DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ ATAU  
DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN PERJUDIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Frengki Filemon**

**NIM: 312018276**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
MEI 2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU  
MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT  
DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ ATAU  
DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN PERJUDIAN**

**Frengki Filemon  
NIM: 312018276**

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Rangka Ujian Skripsi Tanggal 2022**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Jeferson Kameo, S.H., L.L.M**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
MEI 2022**

# Lembar Pengujian

## Komisi Penguji

**Penguji I**

**R.E.S Fobia, SH., MIDS**

**Penguji II**

**Dr. Jeferson Kameo, S.H., LLM**

**Penguji III**

**Yakub Ani Kristanto, SH., MH.**

Diuji Pada Tanggal 24 Mei 2022

Mengesahkan,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**Dr. Christina Maya Indah, S.H., M. Hum**

## Pernyataan Orisinilitas Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frengki Filemon

Nim : 312018276

Judul Skripsi : Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau  
Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat  
Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  
Elektronik Bermuatan Perjudiaan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi pihak lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, Mei 2022



**Frengki Filemon**

## **MOTTO**

Jangan Pernah Menganggap Sepele Hal kecil, Karna dari Hal kecil Kita

Mengetahui Hal Besar

(Frengki Filemon)



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau Keagamaan masing-masing karena berkat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Judul skripsi adalah “Tindak Pidana Menggunakan Merek Sama Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”.


Karya tulis ini juga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya karena bantuan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
2. **Bapak Dr. Jeferson Kameo, SH., LL. M** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak bimbingan, masukan ilmu, arahan, ide, motivasi, nasehat dan semangat kepada penulis dari awal sampai skripsi ini selesai dengan baik.
3. **Bapak R.E.S Fobia, SH., MIDS**, selaku Penguji I dan **Bapak Yakub Adi Kristanto, SH.,MH.**, selaku Penguji III yang telah memberikan waktu untuk menguji dan memberikan saran kritik konstruktif dan masukan bagi skripsi penulis.
4. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana karena ilmu yang diberikan dan segala bantuan serta

pelayanan selama penulis belajar hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UKSW.

5. Ayahanda penulis, yaitu **Alm.Bapak Johannes, Mama Romainim Nadeak, Kakak Jefry Riady, dan Adik Afrizal Sebastian, Rivaldo** semuanya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis dapat belajar dan akhirnya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum di Fakultas Hukum UKSW.
6. **Bapak Abdul Khoir** bersama **Ibu Siti** selaku pemilik Kontrakan (Kos) PERUM No. A 1 Salatiga; serta seluruh teman penghuni Kos maupun teman-teman angkatan 2018 yang telah memberi semangat, dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Begitu pula kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Kiranya karya tulis ini bermanfaat.

Salatiga, Mei 2022




**Frengki Filemon**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
Lembar Pengujian .....	iii
Pernyataan Orisinilitas Skripsi.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Masalah .....	8
3. Sumber Bahan Hukum.....	9
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	10
5. Teknik Analisis.....	10
F. Orsinilitas Penelitian.....	11
BAB II.....	16
KAJIAN PUSTAKA TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	16
A. Kajian PustakaTindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik Bermuatan Perjudian.....	16
1. Konsep Tindak Pidana .....	16

2. Konsep Mendistribusikan Dan/Atau Mentrasmiskan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya .....	20
3. Konsep Infromasi Elektronik dan Dokumen Elektronik .....	23
4. Konsep Perjudian.....	27
5. Pemecahan atas Permasalahan Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian. ....	30
6. Pemecahan atas Permasalahan Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik Bermuatan Perjudian Dalam Perundang-Undangan. ....	31
B. Temuan Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik Bermuatan Perjudian.....	32
C. Pembahasan tentang Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik Bermuatan Perjudian.....	53
<b>BAB III</b> .....	67
<b>PENUTUP</b> .....	67
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	



## ABSTRAK

Pada zaman modern ini informasi dan dokumen elektronik sangat mudah diakses. Penelitian penulis berjuan untuk menemukan, menggambarkan dan menganalisis tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Dari hal tersebut penulis menemukan beberapa legal issues: 1, Kekosongan Hukum 2, Adanya pertentangan Pengaturan 3, Pengaturan ketinggalan jaman 4. Adanya keaburan makna. Keempat *legal issues* itu dijawab dalam penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. *Legal issues* itu diteliti dengan menggunakan metode penelitian yang ada didalam teori Keadilan bermartabat yang disebut dengan *sui generis*, yang unik dan khas pada ilmu hukum. Bahan-bahan Hukum yang diteliti yaitu : Putusan Pengadilan Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019 dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Temuan yang diperoleh adalah untuk *legal issue* No. 1 Kekosongan hukum No. 2 Adanya pertentangan hukum No. 3 Pengaturan yang ketinggalan jaman No. 4 adanya keaburan makna.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Informasi Elektronik, Perjudian

